



BUPATI ACEH JAYA

PERATURAN BUPATI ACEH JAYA NOMOR 35 TAHUN 2015

TENTANG PEDOMAN PENYALURAN BANTUAN BEASISWA PENDIDIKAN ACEH JAYA CERDAS BAGI MURID, SISWA DAN MAHASISWA KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2015

BUPATI ACEH JAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk efektifitas pemberian Bantuan Beasiswa Pendidikan kepada murid, siswa dan mahasiswa melalui Program Beasiswa Pendidikan Aceh Jaya Cerdas, perlu ditetapkan Pedoman Penyaluran Bantuan Beasiswa Pendidikan Aceh Jaya Cerdas Bagi Murid, Siswa dan Mahasiswa Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2015;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Beasiswa Pendidikan Aceh Jaya Cerdas bagi Murid, Siswa dan Mahasiswa Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2015;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2009 Nomor 9);
10. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 10.a Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 10.a Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial;
11. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 1 tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2015;
12. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 23 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYALURAN BANTUAN BEASISWA PENDIDIKAN ACEH JAYA CERDAS BAGI MURID, SISWA DAN MAHASISWA KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2015.



Pasal 1

- (1) Bantuan beasiswa pendidikan Aceh Jaya Cerdas diperuntukkan bagi para Murid, Siswa dan Mahasiswa Kabupaten Aceh Jaya.
- (2) Bantuan beasiswa pendidikan Aceh Jaya Cerdas bagi Pelajar dan Siswa diberikan untuk jenjang SD/MI/SMP/MTs/SMA/MA dan SMK Negeri dan Swasta dalam Kabupaten Aceh Jaya.
- (3) Bantuan beasiswa pendidikan Aceh Jaya Cerdas bagi Mahasiswa Jenjang Diploma, Strata 1, Strata 2 dan Strata 3 berasal dari Kabupaten Aceh Jaya yang sedang menempuh pendidikan pada Perguruan Tinggi Negeri (PTN)/Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dalam dan Luar Negeri.

Pasal 2

Pedoman penyaluran bantuan beasiswa pendidikan Aceh Jaya Cerdas bagi Murid, Siswa dan Mahasiswa Kabupaten Aceh Jaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 3

Pelaksanaan penyaluran bantuan beasiswa Pendidikan Aceh Jaya Cerdas bagi Murid, Siswa dan Mahasiswa Kabupaten Aceh Jaya di bawah koordinasi Komisi Beasiswa Pendidikan Kabupaten Aceh Jaya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

Penerima bantuan beasiswa Pendidikan Aceh Jaya Cerdas bagi Murid, Siswa dan Mahasiswa Kabupaten Aceh Jaya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Pembiayaan bantuan beasiswa Pendidikan Aceh Jaya Cerdas bagi Murid, Siswa dan Mahasiswa Kabupaten Aceh Jaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 bersumber dari Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan pada Kelompok Belanja Tidak Langsung pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Kabupaten (DPKKK) Aceh Jaya.

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan ini maka Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Beasiswa Pendidikan Aceh Jaya Cerdas bagi Murid, Siswa, Santri dan Mahasiswa Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 30 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Beasiswa Pendidikan Aceh Jaya Cerdas bagi Murid, Siswa, Santri dan Mahasiswa Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2014 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.



Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang

pada tanggal 03 September 2015 M
19 Zulqaidah 1436 H

 **BUPATI ACEH JAYA,**


AZHAR ABDURRAHMAN

Diundangkan di Calang

pada tanggal 04 September 2015 M
20 Zulqaidah 1436 H

 **SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA,**


T. IRFAN TB

BERITA KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2015 NOMOR 35

135

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR : 35 TAHUN 2015
TANGGAL : 03 SEPTEMBER 2015 M
19 DZULQADHA 1436 H

**PEDOMAN PENYALURAN BANTUAN BEASISWA PENDIDIKAN
ACEH JAYA CERDAS BAGI MURID, SISWA DAN MAHASISWA
KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2015**

A. UMUM

1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan tanpa memungut biaya, sedangkan dalam ayat (3) menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Konsekuensi dari amanat undang-undang tersebut adalah Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar, menengah dan tinggi (SD, MI, SMP, MTs, SMA, SMK, MA, Akademi dan Perguruan Tinggi) serta satuan pendidikan lain yang sederajat.

Berdasarkan hal tersebut sesuai dengan yang termaktub dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMK) Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2012-2017 yang dijabarkan melalui Misi Pembangunan GERBANG RAJA Bupati dan Wakil Bupati Aceh Jaya periode 2012-2017. Peningkatan SDM dibidang pendidikan dan peningkatan angka partisipasi sekolah di Kabupaten Aceh Jaya akan diupayakan melalui pemberian bantuan tunai pendidikan kepada para Murid, siswa dan mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di berbagai jenjang melalui Program Beasiswa Pendidikan Aceh Jaya Cerdas Tahun 2015.

Dalam rangka mewujudkan Program Beasiswa Pendidikan Aceh Jaya Cerdas Tahun 2015 yang tepat sasaran, Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Jaya tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Beasiswa Pendidikan Aceh Jaya Cerdas Tahun 2015 untuk jenjang SD/MI, SMP/MTS, SMA/SMK/MA dan Mahasiswa. Pedoman umum ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam mentransformasikan pemahaman dan teknis pelaksanaan kepada instansi terkait di Kabupaten Aceh Jaya.

2. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan pengelolaan bantuan beasiswa pendidikan Aceh Jaya Cerdas bagi Murid, Siswa dan Mahasiswa yaitu :



- a. memberikan semangat kepada Siswa dan mahasiswa untuk meningkatkan mutu pendidikan yang berkualitas;
- b. memberdayakan sumber daya manusia untuk kegiatan pelaksanaan sistem pendidikan yang bermutu Perguruan Tinggi dan Sekolah;
- c. membantu kesinambungan kegiatan pelaksanaan kegiatan sistem pendidikan di Perguruan Tinggi dan Sekolah;
- d. mendorong dan meningkatkan kesadaran masyarakat Kabupaten Aceh Jaya tentang pentingnya Pendidikan;
- f. menjadikan Perguruan Tinggi dan Sekolah sebagai tempat kegiatan pendidikan bagi Mahasiswa dan Siswa; dan
- g. Penuntasan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 12 (dua belas) Tahun dan Peningkatan Angka Partisipasi Sekolah (APS) di semua jenjang pendidikan.

2. Nama dan Sasaran

Nama program pemberian bantuan tunai pendidikan ini disebut **BEASISWA PENDIDIKAN ACEH JAYA CERDAS** dengan Sasaran utama pemberian bantuan beasiswa sesuai kategori sebagai berikut;

1) Beasiswa Pendidikan Sekolah untuk ;

- a. Pelajar jenjang pendidikan SD/MI sederajat
- b. Siswa – siswi jenjang pendidikan SMP/MTs sederajat
- c. Siswa – siswi jenjang pendidikan SMA/SMK dan MA sederajat

2) Beasiswa Mahasiswa Berprestasi untuk ;

- a. Mahasiswa/i jenjang Diploma dan Strata 1 PTN dalam provinsi
- b. Mahasiswa/i jenjang Diploma dan Strata 1 PTS dalam provinsi
- c. Mahasiswa/i jenjang Strata 2 dan Strata 3 PTN dalam provinsi
- d. Mahasiswa/i Strata 1, Strata 2 dan Strata 3 PTN/PTS Luar Provinsi dan Luar Negeri

3. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan pengelolaan bantuan beasiswa pendidikan Aceh Jaya Cerdas bagi Pelajar, Murid, siswa dan mahasiswa antara lain :

- a. memberikan semangat kepada Siswa dan mahasiswa untuk meningkatkan mutu pendidikan yang berkualitas;
- b. memberdayakan sumber daya manusia untuk kegiatan pelaksanaan sistem pendidikan yang bermutu Perguruan Tinggi dan Sekolah;
- c. membantu kesinambungan kegiatan pelaksanaan kegiatan sistem pendidikan di Perguruan Tinggi dan Sekolah;
- d. mendorong dan meningkatkan kesadaran masyarakat Kabupaten Aceh Jaya tentang pentingnya Pendidikan;

- e. menjadikan Perguruan Tinggi dan Sekolah sebagai tempat kegiatan pendidikan bagi Mahasiswa dan Siswa;
- f. Penuntasan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 12 (dua belas) Tahun dan Peningkatan Angka Partisipasi Sekolah (APS) di semua jenjang pendidikan.

B. MEKANISME PENGELOLAAN

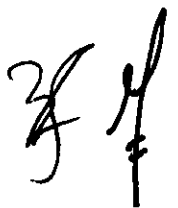
- a. Komisi Beasiswa Pendidikan Kabupaten Aceh Jaya sebagai penanggung jawab program dan bertugas sebagai pengarah dan mengkoordinir pelaksanaan kegiatan.
- b. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Aceh Jaya bertugas sebagai pelaksana langsung terhadap proses perencanaan, pelaksanaan, penyaluran, pengendalian dan pelaporan belanja Bantuan Beasiswa Pendidikan Aceh Jaya Cerdas bagi Murid, Siswa dan Mahasiswa/i Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2015.
- c. Tim Pelaksana bertugas sebagai berikut :
 - 1. Melakukan sosialisasi, publikasi pelaksanaan pemberian belanja Bantuan Beasiswa Pendidikan Aceh Jaya Cerdas Tahun 2015;
 - 2. Mendata dan memverifikasi nama-nama pelajar dan siswa yang diusulkan oleh sekolah untuk disampaikan kepada Bupati Aceh Jaya C/q. Komite Beasiswa Kabupaten Aceh Jaya guna mendapat persetujuan;
 - 3. Bekerja sama dengan Ikatan Pelajar Mahasiswa Aceh Jaya (IPELMAJA) dalam proses pendataan, verifikasi dan seleksi mahasiswa berprestasi dan proses penyaluran bantuan;
 - 4. Mengkoordinir seluruh proses penyaluran bantuan beasiswa untuk Siswa dan mahasiswa; dan
 - 5. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pihak-pihak terkait penyaluran Bantuan Beasiswa Pendidikan Aceh Jaya Cerdas Tahun 2015.
- d. Tim Sekretariat bertugas sebagai berikut :
 - 1. Melakukan Persiapan awal, penyiapan dokumen dan rencana kegiatan
 - 2. Memfasilitasi sosialisasi, publikasi pelaksanaan pemberian Bantuan Beasiswa Pendidikan Aceh Jaya Cerdas Tahun 2015;
 - 3. Menerima bahan kelengkapan dokumen calon penerima Bantuan Beasiswa Pendidikan Aceh Jaya Cerdas Tahun 2015;
 - 4. Mendata dan memverifikasi dokumen calon penerima Bantuan Beasiswa Pendidikan Aceh Jaya Cerdas Tahun 2015, untuk disampaikan kepada Tim Pelaksana guna dilakukan pembahasan;

281

5. Melakukan proses penyaluran bantuan beasiswa untuk penerima;
6. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pihak-pihak terkait penyaluran Bantuan Beasiswa Pendidikan Aceh Jaya Cerdas Tahun 2015; dan
7. Menyiapkan bahan administrasi pelaporan kepada pihak terkait menyangkut pelaksanaan kegiatan program.

C. PENYALURAN BANTUAN BEASISWA

1. Alokasi penerima manfaat :
 - a. Jenjang SD/MI/SMP/MTs/SMA/SMK/MA adalah seluruh pelajar/siswa dalam Kabupaten Aceh Jaya yang memenuhi persyaratan.
 - b. Jenjang Mahasiswa Diploma, Strata 1, Strata 2 dan Strata 3 dalam Provinsi yang memenuhi persyaratan akademis dengan proses registrasi dilakukan melalui IPELMAJA masing-masing wilayah dan selanjutnya daftar calon penerima diajukan melalui rekomendasi Fakultas terkait untuk dilakukan proses seleksi oleh tim pelaksana.
 - c. Sedangkan untuk jenjang Strata 1, Strata 2 dan Strata 3 diluar provinsi dan luar negeri adalah mahasiswa asal Aceh Jaya yang mengajukan permohonan melalui proses registrasi kepada panitia pelaksana.
2. Daftar penerima manfaat :
 - a. Jenjang SD/MI/SMP/MTs/SMA/SMK/MA berdasarkan daftar yang telah ditetapkan oleh Tim Pelaksana kegiatan dari sumber Data Pokok Pendidikan (DAPODIK).
 - b. Jenjang Mahasiswa Strata 1, Strata 2 dan Strata 3 berdasarkan daftar nominatif hasil seleksi tim pelaksana yang memenuhi kriteria.
3. Kriteria persyaratan bagi Siswa, yaitu sebagai berikut :
 - a. Tercatat sebagai penduduk yang berdomisili di Kabupaten Aceh Jaya atau berasal dari Kabupaten Aceh Jaya yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK) bagi siswa-siswi.
 - b. Para Pelajar dan Siswa aktif yang terdaftar dalam sistem pendataan pada satuan pendidikan yang diajukan dengan surat keterangan dari sekolah terkait atau satuan pendidikan dan dibuktikan dengan Buku Rapor pelajar/siswa pada saat penyaluran.



4. Kriteria persyaratan bagi Mahasiswa/i, yaitu sebagai berikut ;
- a. Beasiswa diberikan bagi mahasiswa/i yang melanjutkan Pendidikan di Luar Kabupaten Aceh Jaya;
 - b. Tahun Masuk/Leting 2010 s/d 2014;
 - c. IPK (Indeks Prestasi Kumulatif) Minimal bagi PTN=2,80 dan PTS=3,00;
 - d. Foto Copy KTP/ Surat Keterangan dari Geutjihik Gampong yang menyatakan bahwa benar Penduduk Kabupaten Aceh Jaya;
 - e. Foto Copy Kartu Tanda Mahasiswa (KTM);
 - f. Foto Copy Slip SPP Terbaru/Semester berjalan;
 - g. KHS yang dilegalisir;
 - h. Pas Photo Warna 3 x 4 sebanyak 2 (dua) Lembar; dan
 - i. Bagi Mahasiswa/i yang Yatim Atau Piatu Tidak ada Batas minimal IPK. dan dibuktikan dengan surat keterangan dari Geutjihik gampong mengenai status Yatim atau Piatu.
2. Besaran Bantuan Beasiswa Pendidikan Aceh Jaya Cerdas Tahun 2015 dialokasikan sesuai dengan kuota pembagian yaitu :
- Kategori Pelajar jenjang SD/MI senilai Rp.500.000,- per orang
 - Kategori Siswa jenjang SMP/MTs senilai Rp. 750.000,- per orang
 - Kategori Siswa jenjang SMA/SMK/MA senilai Rp. 1.000.000,- per orang.
 - Kategori Mahasiswa ;
 - Jenjang Diploma sebesar Rp. 1.000.000,- per orang
 - Strata 1 dalam provinsi sebesar Rp. 1.000.000,- per orang
 - Strata 2/Strata 3 dalam provinsi sebesar Rp. 2.500.000,- per orang
 - Strata 1/Strata 2/Strata 3 luar provinsi sebesar Rp. 3.000.000,- per orang
 - Strata 1/Strata 2/Strata 3 di luar negeri sebesar Rp. 5.000.000,- per orang.
3. Penyaluran Bantuan Beasiswa Pendidikan Aceh Jaya Cerdas Tahun 2015 dilakukan secara langsung dalam bentuk bantuan tunai kepada seluruh penerima manfaat disetiap wilayah kecamatan.

D. PELAKSANA KEGIATAN

Pelaksana Kegiatan ini adalah Tim Teknis Pelaksana Program Beasiswa Pendidikan Aceh Jaya Cerdas Tahun 2015 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Jaya dan dibantu oleh tim penyaluran bantuan beasiswa yang ditunjuk oleh Bupati Aceh Jaya dengan melibatkan komponen dan pihak-pihak terkait serta berkoordinasi dengan Komisi Beasiswa Pendidikan Kabupaten Aceh Jaya.

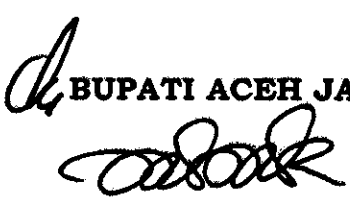


E. PEMBIAYAAN

Kebutuhan pembiayaan kegiatan penyaluran Bantuan Beasiswa Pendidikan Aceh Jaya Cerdas Tahun 2015 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Jaya Tahun Anggaran 2015 pada Pos Bantuan Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan pada Kelompok Belanja Tidak Langsung pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Kabupaten Aceh Jaya.

F. PENUTUP

Demikian Pedoman ini disusun untuk dapat dipergunakan sebagai acuan operasional kegiatan Program Beasiswa Pendidikan Aceh Jaya Cerdas Tahun 2015 dan akan dilakukan perubahan dikemudian hari apabila terdapat kekeliruan atau penambahan sebagaimana mestinya.

 **BUPATI ACEH JAYA,** 

AZHAR ABDURRAHMAN

